

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Seperti yang telah dijelaskan dalam BAB I mengenai Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Pasanggraha yaitu sebesar 30% yang berada pada angka 70,3%, dan dalam BAB V mengenai langkah apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan target penerimaan PBB maka dapat disimpulkan terdapat indikasi bahwa kepala desa Pasanggrahan telah melakukan kepemimpinan Inovatif, hal tersebut terlihat dari 7 langkah kepemimpinan inovatif yang dilakukan yaitu:

1. Kepala desa melakukan (langkah) **Menciptakan visi dan rasa urgensi** (*Create a Vision & Sense of Urgency*) adalah:

Kepala desa pada tahun 2017 mengambil kesempatan pada pengajian untuk mensosialisasikan tentang SPPT di kampung pamencilan bersama dengan perangkat desa lain hal tersebut membuktikan bahwa kepala desa melakukan langkah awal sebagai sebuah upaya peningkatan penerimaan PBB dalam menciptakan visi dan rasa urgensi kepada

masyarakat. Kemudian, Kepala desa menambahkan keberhasilan yang dicapai yaitu peningkatan realisasi PBB kedalam laporan pertanggung jawaban RPJMDes, Langkah tersebut sangat penting untuk di laporkan, maksudnya adalah agar di kabupaten tau permasalahan desa sendiri, maka daripada itu dapat dikatakan kepala desa berperan aktif dalam menciptakan visi dan membangun rasa urgensi kepada masyarakat sehingga target pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan desa Pasanggrahan meningkat.

2. Rekrut dan bangun tim (*Recruit and build your team*):

Inovasi yang dilakukan oleh kepala desa dalam rangka peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam rekrut dan bangun tim adalah:

Penguatan sistem. Penguatan sistem ini maksudnya adalah diterapkan kepada team yang sudah di bentuk yaitu kolektor pajak agar diberi bekal yang cukup dalam memungut pajak bumi dan bangunan di desa Pasanggrahan hal tersebut sesuai dengan langkah yang dijelaskan dalam model Rekrut dan Bangun Tim. Langkah tersebut sebagai upaya peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pasanggrahan. Adapun bentuk penguatan sistem yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemungut pajak yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penghimpunan data objek/subjek pajak sampai proses penagihan.
2. Melaksanakan penatausahaan restitusi, administrasi kelebihan pembayaran pajak dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan;
3. Melaksanakan penatausahaan administrasi konvensasi kelebihan pembayaran PBB-P2;
4. Melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap Wajib Pajak bekerjasama dengan Pemda Garut.

Setelah melakukan pengawasan maka upaya selanjutnya adalah memberikan pelayanan yang baik. Adapun maksud pelayanan yang baik tersebut adalah:

1. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal pengajuan pendaftaran objek pajak, pembetulan SPPT, pembatalan SPPT, keberatan, pengajuan pengurangan, restitusi, konvensasi dan pengurangan denda;
2. Memberikan pelayanan konsultasi untuk membantu segala permasalahan Wajib Pajak berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya;
3. Meneliti kelengkapan berkas yang diajukan untuk Wajib Pajak; merekam, mencetak bukti dokumen (tanda terima dokumen); meneruskan berkas ke masing-masing seksi/fungsi; menyerahkan SPPT ke Wajib Pajak.

3. **Menganalisa situasi dan kekuatan** (*Analyze situation and strengths*)

Kesimpulan dalam langkah menganalisa situasi dan kekuatan adalah, kepala desa dapat menganalisa faktor apa saja yang dapat menghambat langkah inovatif peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun faktor yang penghambat tersebut adalah:

- Kualitas dan Sumber Daya Manusia yang Kurang
- Petugas Penagih yang Kurang

4. **Merencanakan perjalanan** (*Plan the journey*)

Kesimpulan yang dapat diambil dari merencanakan perjalanan adalah adanya strategi yang disusun kepala desa bersama dengan para kolektor pajak dalam rapat bulanan sebagai bentuk inovasi peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pasanggrahan. Adapun strategi yang dimaksud adalah:

- Optimalisasi obyek pajak dan retribusi melalui pendataan, penguatan kapasitas petugas, penyempurnaan system pungutan, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum.
- Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi melalui KIE, penguatan kapasitas petugas, penyebaran leaflet, poster dll, memperkuat kelembagaan dalam masyarakat, serta memberikan bukti pembayaran tepat waktu dan jelas terbaca oleh objek pajak.

- Meningkatkan kapasitas pengelola pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku melalui pengembangan kualitas aparat pemungut pajak, dan partisipasi objek pajak.
- Meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan lanjut yang relevan.
- Meningkatkan cakupan objek pajak melalui identifikasi objek pajak, peningkatan kualitas pengelola dan target yang terukur
- Meminimalisir kebocoran melalui mekanisme pengawasan yang efektif, penyusunan jurnal harian, menambah tingkat kecepatan untuk penyerahan uang ke kas daerah
- Meningkatkan akuntabilitas pungutan yang dapat di pertanggungjawabkan melalui penelaahan kertas berharga atau surat ketetapan pajak retribusi.
- Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyuluhan, sosialisasi, pemberian penghargaan kepada wajib pajak potensial dan taat pajak dan pelayanan yang cepat, tepat dan simple.
- Meningkatkan kualitas pengawasan melalui evaluasi berkala, penegakan hukum, dan sidak.

5. Komunikasi (*Communicate*)

Kesimpulan dari langkah komunikasi adalah, adanya sosialisasi dan koordinasi sebagai bentuk inovasi peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh kepala desa dan kolektor pajak.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah menyebarkan leaflet dan brosur ke dusun dusun di daerah desa pasanggrahan. Kemudian mengadakan Pojok pajak di kampung – kampung, serta menciptakan website sederhana tentang informasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang mudah di akses oleh warga desa. Kemudian bentuk koordinasinya adalah, koordinasi terhadap dinas pendapatan daerah, koordinasi juga dilakukan dengan beberapa SKPD terkait untuk membantu dalam proses peningkatan penerimaan PBB dalam pengembangan objek pajak.

6. Pengukuran dan Implementasi (*Implement and measure*)

Kesimpulan dari langkah pengukuran dan implementasi adalah adanya sumbangan pihak ke-3 berupa uang, barang, jasa atau kegiatan dan dapat berbantuan hibah, waqaf, sumbangan, donasi, dan partisipasi lainnya. Kemudian adanya perbaikan sumber daya seperti perangkat laptop dan komputer yang sudah rusak dan termasuk produk lama, kemudian diperbaiki untuk proses pencatatan dan

pendokumentasian pencataan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pasanggrahan.

7. Mengukur Perubahan (*Embed Transformation*)

Kesimpulan dari langkah mengukur perubahan sebagai bentuk inovasi peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah kepala desa beserta kolektor pajak desa Pasanggrahan melakukan upaya menanamkan kesadaran membayar pajak kepada murid SD, SMP, hingga SMA dalam bentuk kegiatan Melukis yang bertemakan tentang pajak. Selain itu, diberlakukannya Reward atau hadiah bagi warga desa yang pembayaran SPPTnya tepat waktu, hadiahnya adalah satu karung beras. Langkah ini untuk meningkatkan motivasi masyarakat membayar pajak agar penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pasanggrahan meningkat.

6.2 Saran

Perangkat desa pasanggrahan khususnya Kolektor pajak hendaknya dapat mempertahankan terus melakukan inovasi dalam rangka penerimaan pajak bumi dan bangunan. Alangkah baiknya memperluas basis penerimaan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui program perencanaan yang sudah ada. Perangkat desa harus Memberikan pelatihan secara kreatif dan inovatif dengan melihat teknologi yang semakin canggih dan memanfaatkan potensi kearifan lokal serta

sarana dan prasarana dalam pengelolaan PBB. Agar peningkatan penerimaan PBB berjalan baik sebagai Kepala Desa harus membangun relasi antar kekuatan politik di desa secara demokratis dalam merumuskan kepentingan desa dalam hal ini terkait target penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian kepentingan perubahan dan kesadaran peduli bayar pajak yang disuarakan oleh pemerintahan desa bukan lagi merupakan kepentingan dari kelompok tertentu saja, tetapi merupakan kepentingan dari masyarakat desa secara keseluruhan dan telah disepakati bersama. Dengan demikian masyarakat akan berpartisipasi aktif bukan hanya terkait pembayaran pajak saja melainkan terhadap setiap program dan proyek yang di laksanakan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Silalahi, Ulber. 1999. *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Bina Budhaya.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

John W Creswell. 2009. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Devano, Sony & Rahayu, S. K. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan isu*. Jakarta:

Kencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah. 15

Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah. 15

Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta.

Internet

Bhirwa.2012.PerolehanPBB2012TembusRp4M.

<http://www.harianbhirawa.co.id/publik/52942->

[perolehan-pbb-2012-tembus-rp4-m.](#)

http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/kepala-desa/tugas-hak-dan-wewenang-kepala-desa

<http://innovation-journey.com/2009/07/evolusi-inovasi.html>

Direktoral Jendral Pajak. 2012. Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan. <http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan>. Diakses tanggal 3 Februari 2018 (16.00).

SemuaKabupaten/Kota WajibKelola PBB.<http://www.pajak.go.id/content/1-januari-2014-semua-kabupatenkota-wajib-kelola-pbb>. Diakses tanggal 5 maret 2018(20.00)